



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 125 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor 22/361/BKPSDM/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 20/50/BKPSDM/2023 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menyatakan telah ditetapkan perubahan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang ditugaskan sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jember;
- b. bahwa susunan dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jembrana Nomor 112 Tahun 2023, tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 [jdih.kpu.go.id/bali/jembrana](http://jdih.kpu.go.id/bali/jembrana)

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 20/50/BKPSDM/2023 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 22/361/BKPSDM/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 20/50/BKPSDM/2023 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 112 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Mengubah :
1. Susunan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan menetapkan pengganti yang ditugaskan sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pekutatan; dan
  2. Ketentuan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 112 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa tugas/kerja Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pekutatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 6 Oktober 2023 sampai dengan 4 April 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 6 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 125 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN  
2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE-KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Nama Sekretariat PPK		Jenis Kelamin		Gol.	Jabatan/Tugas
				L	P		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
I.	Negara	1.	Kadek Mirah Ananta Suksma Dewi, S.STP., M.H.	-	P	IV/a	Sekretaris PPK
		2.	I Kadek Janu Luhur Pribadi, S.T., M.M.	L	-	III/d	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
		3.	I Gede Astika	L	-	III/a	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
II.	Melaya	1.	I Kade Arianta, S.E., M.Si.	L	-	IV/a	Sekretaris PPK
		2.	I Made Suka	L	-	III/a	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
		3.	Ni Ketut Suriyani	-	P	II/d	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
III.	Pekutatan	1.	I Wayan Ali Subena Adi Saputra, S.Sos.	L	-	III/d	Sekretaris PPK
		2.	I Gede Antartika Adi Guna, S.Pd.	L	-	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
		3.	Ni Ketut Darwati, S.I.P.	-	P	III/c	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
IV.	Mendoyo	1.	Ir. I Dewa Gede Suastika	L	-	IV/a	Sekretaris PPK
		2.	I Gede Dian Saputra	L	-	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum

No.	Kecamatan	Nama Sekretariat PPK	Jenis Kelamin		Gol.	Jabatan/Tugas
			L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3. I Putu Arya Astika, S.I.P.	L	-	III/d	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
V.	Jembrana	1. I Wayan Wilantara, AP.	L	-	III/d	Sekretaris PPK
		2. Ni Kade Dauh Ayusanti	-	P	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
		3. I Putu Wirama	L	-	II/d	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
Jumlah			11	4		
			15			

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 6 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi